



## Digital Transformation, Benefits and Impacts for Teenagers Study of Student Perceptions of Cybercrime in Yogyakarta State Islamic Senior High School Students

*Transformasi Digital, Manfaat dan Dampaknya bagi Remaja Kajian Persepsi Siswa terhadap Kejahatan Elektronik (Cybercrime) pada Siswa Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta*

Muhani Jibi<sup>1)</sup>, Nur Aida<sup>1),\*</sup>, Mipasya Ratu Plamesti<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

\*Correspondence: nuraidah.dpb@gmail.com

### ABSTRACT

Digital transformation in the field of education provides tremendous benefits for both teachers and students, enabling easy access to a wide range of knowledge and supporting the teaching and learning process, including distance learning. However, digital transformation has had an impact on students, as they often become victims of cybercrime in the form of cyberbullying, which affects the mental well-being of the individuals involved. The purpose of this research is to understand the perception of students at MAN (Madrasah Aliyah Negeri) in Yogyakarta regarding the digitally-based teaching and learning process that utilizes smartphones for activities outside of the classroom. The research method employed in this study is qualitative descriptive research, which involves gathering information about existing phenomena, clearly defining the objectives to be achieved, planning the approach, and collecting data as the basis for creating a report. The research findings indicate that students' perception of social media crime/cybercrime reflects their experiences as observers, perpetrators, and victims. Factors such as individual characteristics, environment, and friendships influence students in engaging in these criminal activities. Students tend to be loyal to their friends, and victims often choose to remain silent. Effective prevention measures have been implemented in schools through collaboration with law enforcement authorities.

Keywords: Digital Transformation, Cyber Crime, Students

### ABSTRAK

Transformasi digital pada dunia pendidikan memberikan manfaat yang luar biasa bagi guru maupun peserta didik yang dengan mudah mengakses ilmu pengetahuan secara luas dan mendukung proses belajar mengajar serta sebagai media pembelajaran jarak jauh. Namun transformasi digital telah memberikan dampak kepada siswa karena sering menjadi korban sybercrime dalam bentuk cyberbullying yang mempengaruhi mental dari siswa yang bersangkutan, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi siswa MAN yang berada di Yogyakarta yang di daam proses belajar-mengajarnya berbasis digital yang memanfaatkan digital melalui smatphone untuk kegiatan diluar dari proses belajar-mengajar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara mencari informasi tentang gejala yang ada, didefinisikan dengan jelas tujuan yang akan dicapai, merencanakan cara pendekatannya, mengumpulkan data sebagai bahan untuk membuat laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi siswa terhadap kejahatan media sosial/cybercrime mencerminkan pengalaman sebagai pengamat, pelaku, dan korban. Faktor-faktor seperti faktor diri, lingkungan, dan pertemanan mempengaruhi siswa dalam melakukan kejahatan ini. Siswa cenderung setia kepada teman dan korban sering memilih untuk diam. Pencegahan yang efektif telah dilakukan di sekolah dengan kerjasama aparat kepolisian.

Kata kunci: Tranformasi Digital, Kejahatan Cyber, Peserta Didik



## PENDAHULUAN

Menurut data yang disampaikan oleh Kapolda DIY Irjen Pol Asep Suhendar saat membuka acara diskusi dengan tema “Menolak Kejahatan Jalanan yang Dilakukan Pelajar dalam Mewujudkan Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan & Kota Budaya” pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 di Mapolda DIY, dalam kurun waktu Januari 2019 hingga Januari 2020, tercatat ada 40 kasus yang dikategorikan sebagai ‘Klitih’. Lebih detail, 35 kasus di antaranya terjadi sepanjang 2019, sedangkan 5 kasus lainnya terjadi pada bulan Januari 2020. Dari total 40 kasus yang terjadi tersebut, terdapat 81 pelaku yang ditangkap, 57 orang di antaranya masih berstatus pelajar, sekitar 70 persen pelakunya adalah pelajar .

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang terjadi dimasyarakat sejak jaman dahulu kala, namun demikian dengan berkembangnya jaman bentuk kejahatan tidak lagi dalam bentuk fisik, tetapi juga kejahatan dalam bentuk psikologis. Beberapa bentuk kejahatan konvensional diantaranya adalah: Kejahatan terhadap keamanan Negara, Pembunuhan, Pencurian, Penganiayaan, Penggelapan, Pemerasan, dll seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan bagian dari fenomena yang ada di dalam masyarakat, mengalami perkembangan dan pergeseran sesuai dengan perkembangan jaman (Hamzah, 2008).

Era digital berkembang pertama kali dicetuskan oleh generasi remaja yang lahir di tahun 1980 an. Adanya digitalisasi menandai dimulainya era informasi digital, yang merupakan perkembangan teknologi yang jauh lebih modern saat ini, mereka disebut sebagai generasi milenial yang umumnya disebut sebagai generasi Y serta generasi Z dan mendominasi pengguna media sosial (Fuadi, 2019)

McGraww Hill Dictionary menjelaskan bahwa media sosial merupakan alat interaksi secara virtual (daring) yang digunakan oleh orang-orang untuk saling berbagi dan bertukar informasi. Data Indonesia.id, Populasi Indonesia yang telah menggunakan internet berjumlah 205 juta pada Januari 2022, artinya 73,7% dari jumlah penduduk Indonesia, telah menggunakan internet . Dengan media internet, masyarakat dengan mudah berkomunikasi, berbagi informasi, dan menciptakan inovasi melalui jejaring sosial di seluruh dunia. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu informasi guna mendapatkan pengetahuan, telah menjadikan seluruh unsur lapisan masyarakat terbuka terhadap kemajuan yang terus berkembang, dan akan berdampak ketergantungan pada media sosial (Napitupulu, 2017).

Perkembangan kehidupan dengan penggunaan media sosial memiliki pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat, perubahan ini menimbulkan dampak baik dari sisi positif maupun negatif. Dalam era serba digital ini, media sosial menghapus batasan-batasan dalam bersosialisasi dimana seseorang dapat berkomunikasi tanpa batas ruang maupun waktu. Untuk mengantisipasi adanya perbuatan yang tidak diinginkan, maka Negara telah mengeluarkan kebijakan berupa pembentukan UU No.19 tahun 2016 sebagai perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 yang disebut dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (Rokhman, 2020).

Percepatan teknologi informasi yang tidak dapat lagi dibendung, mempengaruhi kebijakan-kebijakan lain diantaranya ketentuan tentang pembelajaran melalui alat digital. Beberapa sekolah telah menggunakan digital sebagai alat dalam proses belajar mengajar, transformasi digital bidang pendidikan, dikuatkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 tahun 2012 pasal 31 yang menjelaskan tentang berlangsungnya proses belajar mengajar yang dilaksanakan melalui berbagai macam media komunikasi melalui jarak jauh. Pendidikan jarak jauh memberikan layanan pendidikan pada masyarakat dan memperluas akses serta mempermudah layanan dalam pendidikan dan pembelajaran. Dukungan dari pemerintah terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tertuang dalam peraturan menteri dikbud no.109/2013 yang menjelaskan tentang PJJ. Pembelajaran Jarak Jauh adalah suatu sistem pendidikan yang memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, dan belajar tuntas dengan memanfaatkan TIK atau menggunakan teknologi lainnya (Rokhman, 2020) .

Pelaksanaan transformasi digital pada dunia pendidikan banyak memberikan manfaat bagi guru maupun peserta didik yang dengan mudah mengakses ilmu pengetahuan secara luas dan mendukung proses belajar mengajar serta sebagai media pembelajaran jarak jauh. Namun demikian tidak semua perubahan memberikan nilai positif, dampak negatif terhadap suatu perubahan atau transformasi khususnya digital, mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat khususnya di bidang pendidikan, dimana para peserta didik mayoritas berusia muda dan memiliki keingintahuan yang tinggi dalam mendapatkan pengetahuan yang baru. Perilaku ini tidak hanya mempengaruhi aktifitas belajar mereka tetapi juga mengganggu kehidupan psikologis dan sosial

mereka.

Ditengah perkembangan teknologi yang semakin maju dengan berbagai aktifitas yang dipermudah terdapat dampak tindak kekerasan yang terjadi didunia maya. Dalam jurnal yang berjudul Pelaku dan Korban cyber Bullying di Sekolah Menengah Atas Se Kecamatan Pare Kabupaten Kediri menyatakan bahwa, di ruang publik maya pelaku dapat menyembunyikan identitasnya Pelaku tampil sebagai pseudo-subyek (pelaku semu) yang merasa bebas melakukan perbuatan kejahatan, dengan identitas terselubungnya. Perbuatan kejahatan seperti ini dapat disampaikan secara sangat keras, sadis, bahkan jauh dari nilai kesopanan, namun tetapi tetap saja si pelaku selalu bersembunyi (Permendikbud.).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Cybercrime memiliki pengaruh yang besar terhadap kecemasan, sehingga dapat diterima anggapan bahwa Cybercrime berdampak pada kecemasan remaja di media online (Pamungkas, 2019). Selain itu, Cyberbullying di kalangan remaja masih menjadi potensi konflik, yaitu konflik yang masih belum bisa ditutup-tutupi oleh orang tua. Mereka tidak melihat luka yang jelas, tetapi mereka memiliki luka tersembunyi yang tidak bisa dilihat orang lain. (Rokhman, 2020)

Salah satu permasalahan terkait cyberbullying di madrasah Pihak Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta adalah penyebaran konten yang merendahkan, menghina, atau melecehkan siswa secara online. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, harga diri, dan prestasi akademik siswa yang menjadi korban. Pihak Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta berusaha keras untuk mencegah kasus-kasus ini dengan melakukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk staf pengajar, orang tua, dan siswa.

Pertama, Pihak Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta melaksanakan program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang cyberbullying dan konsekuensi negatifnya. Pihak Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta mengintegrasikan materi pendidikan yang berfokus pada etika digital, perlindungan data pribadi, dan kesadaran tentang dampak psikologis cyberbullying dalam kurikulum Pihak Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta. Selain itu, Pihak Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta juga mengadakan seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya yang melibatkan ahli di bidang psikologi dan keamanan digital untuk memberikan informasi dan keterampilan kepada siswa, orang tua, dan staf pengajar dalam menghadapi dan mencegah cyberbullying.

Kedua, Pihak Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta memiliki kebijakan nol toleransi terhadap cyberbullying di Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta. Pihak Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta menjelaskan konsekuensi serius yang akan diterima bagi pelaku cyberbullying, termasuk tindakan disiplin dan sanksi yang sesuai. Pihak Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta mendukung siswa yang menjadi korban dengan memberikan ruang aman untuk melaporkan insiden cyberbullying yang mereka alami. Pihak Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta memiliki tim khusus yang terdiri dari guru, staf sekolah, dan konselor yang dilatih untuk menangani kasus-kasus ini dengan sensitivitas dan keahlian.

Selain itu, Pihak Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta menjalin kerjasama dengan lembaga penegak hukum dan pihak berwenang terkait untuk menangani kasus-kasus cyberbullying. Pihak Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta bekerja sama dengan kepolisian dan otoritas terkait untuk melacak dan mengidentifikasi pelaku cyberbullying. Pihak Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta juga mendukung proses hukum yang adil dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada siswa yang menjadi korban.

Pihak Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta juga melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya pengawasan dan pendidikan digital. Pihak Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta berkomunikasi secara rutin dengan orang tua melalui pertemuan, brosur, dan surat kabar sekolah untuk memberikan informasi tentang ancaman cyberbullying dan langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk melindungi anak-anak mereka. Pihak Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta juga mendorong orang tua untuk membatasi akses anak-anak mereka terhadap media sosial yang tidak aman atau tidak sesuai dengan usia.

Dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif, Pihak Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta terus memantau aktivitas online siswa Pihak Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta. Pihak Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta menggunakan teknologi keamanan yang memungkinkan Pihak Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta untuk mendeteksi konten berbahaya atau tindakan cyberbullying. Pihak Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta juga mendorong siswa untuk melaporkan insiden cyberbullying yang mereka temui kepada staf sekolah atau guru dengan jaminan kerahasiaan dan tanpa takut mendapat hukuman atau diskriminasi.

Secara keseluruhan, Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta berkomitmen untuk melawan cyberbullying dan memastikan bahwa siswa Pihak Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta dapat belajar dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Pihak Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta terus mengembangkan strategi dan program untuk meningkatkan kesadaran, mencegah, dan menangani kasus-kasus cyberbullying. Dengan kerjasama antara siswa, orang tua, staf pengajar, dan pihak berwenang, Pihak Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta yakin bahwa kita dapat melindungi siswa dari ancaman cyberbullying dan mempromosikan penggunaan teknologi digital yang bertanggung jawab dan bermartaba

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi transformasi digital, manfaat, dan dampaknya terhadap remaja khususnya siswa Madrasah Aliyah Negeri di Yogyakarta. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi siswa terhadap kejahatan elektronik atau cybercrime.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara mencari informasi tentang gejala yang ada, didefinisikan dengan jelas tujuan yang akan dicapai, merencanakan cara pendekatannya, mengumpulkan data sebagai bahan untuk membuat laporan.

Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian survei, di mana tujuan penelitian survei adalah untuk memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari sikap dan peran siswa dalam perundungan/Cyber bullying.

Dalam kajian ini, tujuan yang ingin dicapai yaitu: 1) Memberikan gambaran dan informasi tentang sikap dan peran siswa terhadap perundungan/ cyber bullying di MADRASAH ALIYAH BERBASIS DIGITAL Yogyakarta pada tahun 2023; 2) Merekomendasikan dan menindak lanjuti atas gambaran dan informasi tentang sikap dan peran perundungan/cyber bullying yang terjadi di MADRASAH ALIYAH BERBASIS DIGITAL Yogyakarta tahun 2023.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Madrasah Aliyah Berbasis digital yang berada di Yogyakarta pada tahun 2023. Target penelitian adalah siswa Madrasah Aliyah MAN 1, MAN 2, MAN 3, MAN 4 dan MAN 5 di Yogyakarta.

Salah satu kegiatan utama dalam menentukan sampel (*sampling*) adalah menetapkan besarnya sampel penelitian. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya jumlah sampel, salah satu di antaranya adalah metode Slovin. Kajian Potret Permasalahan Anak Sekolah Menengah Atas ini menggunakan metode Slovin untuk menentukan besarnya sampel minimal dibutuhkan. Adapun formula metode Slovin adalah:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n : Besarnya sampel minimal yang dibutuhkan

N : Jumlah populasi

e : Tingkat signifikansi

Jumlah sampel Sikap dan peran siswa Madrasah Aliyah Negeri di Yogyakarta adaah sebesar 209 siswa. Setelah ditetapkan besarnya sampel minimal yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah menetapkan siapa yang akan menjadi sampel kajian ini. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menetapkan objek sampel, salah satu di antaranya adalah metode *Purposive Sampling*.

Terdapat 2 (dua) hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik sampling tersebut, yaitu *non-random sampling* dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian. Kriteria tersebut biasa diberi istilah dengan kriteria inklusi dan eksklusi.

Pada penelitian sikap dan peran siswa Madrasah Aliyah Negeri di Yogyakarta terhadap perundungan/cyber bullying Tahun 2023 ini, peneliti menggunakan teknik pemilihan sampel *purposive sampling*. Teknik ini dipilih dengan tujuan sampel yang diambil dapat mewakili karakteristik populasi yang diinginkan. Ciri khusus tersebut adalah terjadinya sikap dan peran siswa terhadap perundungan/ cyberbullying di kalangan siswa Madrasah Aliyah Negeri di Yogyakarta pada tahun 2023.

Sedangkan untuk memberikan gambaran ada atau tidaknya perundungan/cyber bullying di sekolah yang menyandang predikat tertentu dengan sekolah-sekolah lainnya, maka dipilih juga sekolah unggulan sebagai pembanding. Untuk itu dipilihlah sekolah-sekolah yang menjadi target penelitian ini atau yang dijadikan sampel penelitian, yaitu: 1) MAN 1; 2) MAN 2; 3) MAN 3; 4) MAN 4; 5) MAN 5

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mengumpulkan data penelitian, dalam kajian ini menggunakan Metode Observasi (pengamatan) dengan menggunakan alat bantu berupa kuesioner.

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengamatan langsung di lokasi penelitian.

Teknik analisis data dalam kajian ini adalah berupa analisis deskriptif, yaitu suatu teknik untuk mengungkapkan dan memaparkan pendapat dari responden berdasarkan jawaban dari instrumen penelitian yang telah diajukan oleh peneliti. Dari data yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif, yaitu dengan cara memaparkan secara objektif dan sistematis situasi yang ada di lapangan.

Pengolahan data dilakukan dengan: 1) Pengkodean data (data coding), Pengkodean data merupakan suatu proses penyusunan secara sistematis data mentah dari kuisioner dengan ketentuan yang ada, yakni dengan menggunakan Rating Scale (SS=4, S=3, TS=2, dan STS=1); dimana: SS = sangat setuju; S = setuju; TS = tidak setuju; STS = sangat tidak setuju); 2) Pembersihan data (*data cleaning*), Pembersihan data yaitu memastikan seluruh data sesuai dengan data yang sebenarnya. Misalnya jenis kelamin hanya terdiri dari 2 kode yaitu kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan; 3) Tabulating, Tabulating adalah memasukkan data ke dalam tabel-tabel tertentu dan mengitungnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam kajian ini tahap analisis data yang dilakukan dengan cara pengecekan dan memberikan nomor pada responden di setiap kuisioner yang telah ada, sehingga pengolahan data terlaksana dengan jumlah yang disesuaikan.

Pengolahan data untuk mendapatkan hasil ukuran atas sikap dan pendapat responden akan digunakan metode skala Likert atau Likert Scale. Dalam skala likert responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan.

Skala Likert merupakan metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan. Dalam penelitian ini digunakan empat skala pilihan. Yang memaksa responden memilih salah satu kutub, kutub setuju atau tidak setuju, karena pilihan “netral” tak tersedia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Survei dilaksanakan dengan melakukan pembagian questioner kepada peserta didik dengan sejumlah pertanyaan. Setiap pertanyaan diberikan 4 (empat) skala pilihan sikap yaitu: 1) Sangat Setuju (SS) dengan nilai 4; 2) Setuju (S) dengan nilai 3; 3) Tidak Setuju (TS) dengan nilai 2; 4) Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai 1.

Jawaban atas Questioner jika disajikan dalam bentuk grafik yang dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Grafik jumlah responder yang menjawab Quisioner

Berdasarkan dari jawaban responden pada gambar 1, dapat disimpulkan bahwa persepsi siswa terhadap kejahatan media sosial/cybercrime dalam lingkungan masyarakat mereka memiliki beberapa karakteristik penting: 1) Siswa umumnya memiliki pengalaman melihat, menjadi pelaku, dan menjadi korban kejahatan

media sosial/cybercrime. Faktor yang mempengaruhi siswa melakukan kejahatan ini meliputi faktor diri, lingkungan, dan pertemanan, di mana beberapa siswa cenderung setia kepada teman mereka. Selain itu, korban kejahatan media sosial/cybercrime seringkali memilih untuk diam dan tidak melaporkan kasus tersebut; 2) saksi kejahatan melalui media sosial/cybercrime cenderung tidak melaporkan kejadian tersebut karena pelaku adalah teman mereka. Selain itu, saksi seringkali menganggap kejadian tersebut bukan masalah mereka dan jarang berpartisipasi dalam mencegah kejahatan media sosial/cybercrime; 3) Upaya pencegahan terhadap kejahatan media sosial/cybercrime telah diterapkan secara maksimal, termasuk di sekolah dengan adanya unit pencegahan tindak kejahatan media sosial. Sekolah juga menjalin kerjasama dengan aparat kepolisian dalam upaya pencegahan kejahatan media sosial/cybercrime; 4) Kejahatan media sosial/cybercrime adalah perilaku yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya, di mana pelaku seringkali tidak diketahui identitasnya; 5) Beberapa karakteristik individu yang berisiko menjadi korban kejahatan media sosial antara lain adalah mereka yang dianggap berbeda baik secara fisik maupun kebiasaan, mereka yang cenderung penurut, dan mereka yang tidak pandai bergaul; 6) Siswa umumnya memahami tentang tindak pidana kejahatan sosial/cybercrime dan setuju bahwa hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan media sosial/cybercrime adalah penjara.

Secara umum, kejahatan media sosial/cybercrime terjadi karena penggunaan yang salah dari sarana internet, terutama platform media sosial. Kasus-kasus cybercrime dapat dikategorikan sebagai kejahatan siber, di mana jaringan internet dan alat informasi seperti komputer dan telepon seluler menjadi media yang dimanfaatkan.

Dampak dari kejahatan media sosial ini mencakup penderitaan fisik dan mental bagi korban, serta kerugian sosial yang signifikan. Orang tua memiliki tanggung jawab pertama dalam mencegah kejahatan media sosial/cybercrime yang dilakukan oleh anak-anak mereka, karena mereka memiliki kendali atas penggunaan fasilitas media sosial oleh siswa.

Tindak pidana kejahatan media sosial/cybercrime di sekolah menjadi tanggung jawab sekolah dan pemerintah, di mana mereka memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, memfasilitasi upaya pencegahan, dan mengatasi kasus-kasus kejahatan media sosial/cybercrime di antara peserta didik.

Dalam menangani dan mencegah kasus cybercrime, langkah-langkah berikut dapat diambil: 1) Pendidikan dan Kesadaran: Penting untuk memberikan pendidikan dan kesadaran kepada siswa, orang tua, dan masyarakat secara umum mengenai kejahatan media sosial/cybercrime, risikonya, dan cara-cara mencegahnya. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye, seminar, dan materi pembelajaran yang relevan; 2) Kebijakan dan Peraturan: Sekolah dan pemerintah harus memiliki kebijakan dan peraturan yang jelas terkait penggunaan media sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat. Hal ini mencakup pembatasan akses ke situs web yang berpotensi berbahaya, aturan penggunaan media sosial, dan tindakan disiplin yang tegas terhadap pelanggaran; 3) Perlindungan Data dan Privasi: Penting untuk melindungi data pribadi dan privasi pengguna melalui penggunaan keamanan siber yang kuat. Sekolah dan pemerintah harus bekerja sama dengan penyedia layanan internet dan platform media sosial untuk memastikan perlindungan data yang memadai; 4) Pelatihan Keterampilan Digital: Siswa perlu dilatih dalam keterampilan digital yang baik dan etika penggunaan media sosial. Mereka harus diberikan pemahaman tentang pentingnya menghormati privasi dan hak orang lain, serta konsekuensi hukum dari tindakan cybercrime; 5) Kolaborasi dengan Pihak Berwenang: Sekolah dan pemerintah harus menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian cyber, untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus cybercrime. Pelaporan kasus-kasus kejahatan media sosial/cybercrime harus didorong, dan korban harus diberikan dukungan yang memadai; 6) Penggunaan Teknologi Canggih: Penggunaan teknologi canggih, seperti sistem deteksi ancaman siber dan pemantauan aktif, dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi kasus cybercrime dengan lebih efektif. Investasi dalam infrastruktur keamanan siber yang kuat harus menjadi prioritas; 7) Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut secara komprehensif, diharapkan dapat mengurangi kejadian cybercrime dan meningkatkan kesadaran serta keamanan digital di kalangan siswa dan masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi siswa terhadap kejahatan media sosial/cybercrime dalam lingkungan masyarakat mereka memiliki beberapa karakteristik penting. Siswa umumnya memiliki pengalaman sebagai pengamat, pelaku, dan korban kejahatan media sosial/cybercrime.

Faktor-faktor yang mempengaruhi siswa melakukan kejahatan ini meliputi faktor diri, lingkungan, dan pertemanan. Siswa cenderung setia kepada teman mereka dan korban kejahatan seringkali memilih untuk diam tanpa melaporkan kasus tersebut. Saksi kejahatan juga jarang melaporkan kejadian tersebut karena pelaku adalah teman mereka dan menganggapnya bukan masalah mereka. Upaya pencegahan kejahatan media sosial/cybercrime telah diterapkan dengan baik di sekolah, termasuk kerjasama dengan aparat kepolisian. Kejahatan media sosial/cybercrime merupakan perilaku yang dilakukan secara sengaja dan pelakunya seringkali tidak diketahui identitasnya. Individu dengan karakteristik tertentu, seperti yang dianggap berbeda dan tidak pandai bergaul, berisiko menjadi korban kejahatan media sosial. Siswa umumnya memahami tentang tindak pidana ini dan setuju bahwa hukuman yang pantas bagi pelaku adalah penjara. Kejahatan media sosial/cybercrime terjadi akibat penggunaan yang salah dari sarana internet, terutama platform media sosial. Dampaknya meliputi penderitaan fisik dan mental bagi korban serta kerugian sosial yang signifikan. Orang tua memiliki tanggung jawab pertama dalam mencegah kejahatan ini, tetapi tanggung jawab juga ada pada sekolah dan pemerintah. Langkah-langkah penting dalam menangani dan mencegah kasus cybercrime termasuk pendidikan dan kesadaran, kebijakan dan peraturan yang jelas, perlindungan data dan privasi, pelatihan keterampilan digital, kolaborasi dengan pihak berwenang, dan penggunaan teknologi canggih..

### Daftar Pustaka

- Aida, N. (2022). Pelaku Dan Korban Cyber Bullying Di Sekolah Menengah Atas Se Kecamatan Pare Kabupaten Kediri . *Jurnal Inovasi Pendidikan MH Thamrin* 6, no. 1 , 83-89.
- Fuadi, d. (2019). Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Klitih. *Jurnal Spirit*, 9(1), 96-97.
- Hamzah, A. (2008). *KUHP & KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Karnad., A. (2022, April). *DataIndonesia.Id*. Retrieved from *DataIndonesia.Id*: <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-internet-di-indonesia-capai-205-juta-pada-2022>
- Napitupulu, D. (2017). Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional. *Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 100-113.
- Pamungkas, Z. (2019). Fenomena Klithih Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Budaya Hukum Di Kota Yogyakarta. *Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Permendikbud. (n.d.). *Permendikbud RI Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh*. Retrieved from <https://lppmp.uns.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/Permen-Nomor-109-tahun-2013-ttg-PJJ.pdf>
- RI., P. H. (2004). Retrieved from <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/53-puslitbang-kumdil/publikasi-litbang/115>
- Rokhman, M. &.-I. (2020). ejahatan Teknologi Informasi (Cybercrime) dan Penanggulangannya dalam sistem hukum indonesia. *Jurnal Pemikiran Dan Pembarua Hukum Islam*, 23(2), 400-426.
- Syambudi, I. (n.d.). <https://tirto.id>. Retrieved from <https://tirto.id>: <https://tirto.id/pelajar-di-jogja-jadi-pelaku-klitih-salah-keluarga-atau-sekolah-exgu>